

PENGUMUMAN

No. 1654/ A.10/J.1/VIII/2021

Sehubungan dengan SK Rektor UMBY :

1. No. 106/SK/Rek/BP/VIII/2020 tentang Revisi Mekanisme Konversi Internal bagi Mahasiswa yang dilakukan Penomoran Baru (Renumbering) dan Penundaan Bagi Mahasiswa yang Dapat Menyelesaikan Perkuliahan dalam 1 (satu) Semester Berikutnya.
2. No. 110/SK/Rek/BP/IX/2020 tentang Penerapan Kewajiban Penggunaan Penomoran Ijasah Nasional dan Penertiban Status Mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Kami Program Studi Psikologi S1 Fakultas Psikologi UMBY menyampaikan kepada Dosen Pembimbing Akademik terkait persyaratan pengurusan surat untuk semester gasal tahun ajaran 2021/2022. Terdapat beberapa jenis surat. Berikut adalah penjelasan surat-surat tersebut :

1) Surat aktif kembali tanpa renumbering

A. Kriteria mahasiswa :

1. Bukan mahasiswa angkatan 2014 – 2015 karena mahasiswa angkatan ini harus renumbering
2. Mahasiswa Angkatan ≥ 2016 dengan status non aktif
3. Bukan mahasiswa dengan status “Cuti”

B. Prosedur :

1. Mahasiswa mengunduh form surat aktif Kembali di Web Biro Pembelajaran (<https://baa.mercubuana-yogya.ac.id/>) kemudian mengisi dan membubuhkan tanda tangan di form tersebut.
2. Mahasiswa mengisi data di *google form* dan mengunggah form surat aktif yang sudah diisi ke *google form*. Link *google form* dapat dilihat di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>
3. Mahasiswa menghubungi CP (mbak zaza : +62 812-3804-5566/wa only) setelah mengisi *google form*.

2) Surat aktif kembali dengan renumbering

A. Kriteria mahasiswa :

1. Mahasiswa angkatan 2014 – 2015 atau Angkatan sebelumnya
2. Status mahasiswa di SIA sudah mengundurkan diri
3. Mahasiswa tidak aktif selama 2x berturut-turut (2 semester berturut-turut)

B. Prosedur :

1. Mahasiswa mengunduh form surat aktif Kembali dengan renumbering di Web Biro Pembelajaran (<https://baa.mercubuana-yogya.ac.id/>) kemudian mengisi dan membubuhkan tanda tangan di form tersebut.
2. Mahasiswa mengisi data di *google form* dan mengunggah form surat aktif kembali dengan renumbering yang sudah diisi ke *google form*. Link *google form* dapat dilihat di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>

3. Mahasiswa menghubungi nomor (Hotline Fakultas Psikologi : +62 858-4277-3856) setelah mengisi *google form*. (no Hotline dapat dilihat di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>)

3) Surat Mengundurkan diri

A. Kriteria mahasiswa :

1. Mahasiswa yang telah *renumbering* 1x
2. Permintaan mahasiswa sendiri

B. Prosedur :

1. Mahasiswa mengunduh *form* Mengunduran Diri di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>
2. Mahasiswa mengisi *form* Mengunduran Diri yang sudah diunduh yang sudah diisi ke *google form*. Link *google form* dapat dilihat di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>
3. Sebaiknya mahasiswa sudah menentukan Universitas yang akan dituju.
4. Mahasiswa akan mendapat surat softcopy yang sudah di tanda tangani kaprodi dan Dekan melalui WA dari no. Hotline Fakultas Psikologi .
5. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai sementara (belum ditandatangani wakil dekan) dari nomor hotline Fakultas Psikologi dan mahasiswa melakukan pengecekan transkrip.
6. Surat tersebut di cetak mahasiswa kemudian dikirim ke sekretaris Rektor untuk disampaikan ke Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
7. Mahasiswa mendapatkan surat balasan dari Universitas (surat jawaban dari permohonan mengundurkan diri) kemudian mahasiswa melakukan pembayaran tagihan pengunduran diri di bank dan di konfirmasikan ke keuangan dan biro pembelajaran.
8. Mahasiswa mengunggah surat balasan dari universitas melalui nomor hotline Fakultas Psikologi dan mahasiswa mendapat balasan transkrip nilai yang telah mendapat tanda tangan wakil dekan.

4) Surat Cuti

A. Aturan cuti

1. Cuti tidak menghitung masa studi
2. Cuti maksimal 2x selama menempuh studi (boleh 2x semester berturut2 atau beda semester)

B. Prosedur :

1. Mahasiswa mengisi form cuti diambil atau diunduh Di Biro Pembelajaran di web <https://baa.mercubuana-yogya.ac.id/>
2. Form cuti diisi dan ditandatangani mahasiswa, wali/orangtua dan DPA.
3. Form cuti diunggah di <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/> untuk mendapatkan tandatangan Wakil Dekan
4. Mahasiswa menghubungi nomor *hotline* fakultas psikologi (Hotline Fakultas Psikologi : +62 858-4277-3856)
5. Mahasiswa akan mendapat balasan surat cuti yang sudah mendapat tanda tangan wakil dekan dari WA hotline Fakultas Psikologi

6. Mahasiswa mengirimkan surat cuti tersebut ke Biro Pembelajaran Universitas Mercu Buana Yogyakarta atau bisa melalui esupport Biro Pembelajaran.

5) Surat Penangguhan *renumbering*

A. Aturan dan kriteria mahasiswa

1. Mahasiswa yang sudah menempuh masa studi 10 semester (dapat di lihat pada SIA masing-masing mahasiswa)
2. Hanya untuk mahasiswa angkatan 2016 yang masuk di semester gasal dan pengerjaan skripsi sudah pada tahap pengambilan data atau BAB III dengan alat ukur sudah fix (ditunjukkan dengan surat pernyataan DPS)
3. Mahasiswa angkatan 2016 yang masuk di semester gasal dan pernah mengambil cuti maka semester ini belum mengajukan penangguhan renumbering
4. Mahasiswa angkatan 2016 yang masuk di semester genap, mengajukan penangguhan renumbering di semester depan genap Tahun Ajaran 2021/2022.
5. Mahasiswa 2016 yang masih BAB I dan BAB II atau baru awal BAB III tetap diminta untuk renumbering.
6. Surat Penangguhan *renumbering* hanya berlaku 1x
7. Apabila mahasiswa sudah mengajukan penangguhan *renumbering* tetapi belum lulus maka mahasiswa diwajibkan *renumbering*

B. Prosedur :

1. Mahasiswa mengunduh surat pernyataan skripsi di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/> dan surat penangguhan renumbering atau studi di <https://baa.mercubuana-yogya.ac.id/>.
2. Mahasiswa mengisi 2 surat pernyataan tersebut.
3. Mahasiswa mengunduh form surat pernyataan DPS (surat menerangkan bahwa tahap pengerjaan skripsi minimal telah mencapai BAB III) dan dimintakan tandatangan DPS
Catatan : selama masa pandemi diperkenankan diganti dengan screenshot WA tentang pernyataan DPS yang menerangkan pencapaian tahap pengerjaan skripsi mahasiswa
4. Mahasiswa mengisi data di *google form* dan mengunggah form surat penangguhan dan surat keterangan DPS di *google form*. Link *google form* dapat dilihat di web <http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/>
5. Mahasiswa menghubungi CP (Retna : 085643115125 / wa only) setelah mengisi *google form* diatas.
6. Mahasiswa akan mendapat surat yang telah mendapat tanda tangan kaprodi apabila penangguhan tersebut mendapat rekomendasi dari kaprodi.
7. Mahasiswa menyampaikan surat tersebut ke biro pembelajaran.
8. Mahasiswa yang tidak mendapatkan surat rekomendasi kaprodi, mahasiswa tersebut diwajibkan mengurus renumbering.

Berkaitan dengan SK diatas, kami mengingatkan untuk mahasiswa angkatan 2017 bahwa masa studinya hanya tinggal 1 tahun lagi.

Demikian pengumuman ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Ketua Program Studi Psikologi S1



Kondang Budiyan, M.A., Psikolog